



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Dermawan Mtd
2. Tempat lahir : medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/13 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Musyawarah Desa Lalang Kecamatan
Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 16 Desember 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 143/Pid.Sus /2017/PN.Stb tanggal 20 Juni 2016 secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 24 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arif Darmawan Mtd. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw Arif Darmawan Mtd. dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5(lima) bungkus plastik klip berisi sabu,
 - 1(satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARWANA",
 - 20(dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong
 - 2(dua) buah mancis warna hijau
 - 1(satu) buah skop sabu
 - 1(atu) buah timbangan elektrik
 - 1(satu) buah alat penghisap sabu (Bong)
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Rp.2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Dikembalikan kepada istri Terdakwa melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa la terdakwa ARIF DERMAWAN MTD pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Desember dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Musyawarah Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira Pukul 15.00 Wib, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi JOKO SUGITO, saksi BILLY JHONA PA, saksi AMBRA MAWAN anggota Kepolisian satuan Narkoba dari Polres Langkat mendapatkan informasi dari seseorang bahwa terdakwa ARIF DERMAWAN MTD yang sedang berada di rumah di Jalan Musyawarah Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada memiliki Narkotika Jenis shabu-shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan secara mendalam dan mengetahui kalau terdakwa sedang berada di dalam rumah dan kemudian melakukan penggebrekan dengan cara mendobrak pintu depan rumah terdakwa dan kemudian masuk ke dalam rumah, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa turut diamankan barang bukti di ruangan tamu di atas meja , 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARWANA", uang Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah skop sabu dan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), bahwa setelah ditanyakan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari BUDI (DPO) dengan cara membeli shabu dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian BUDI (DPO)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 13680/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) dan 5 (lima) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik ARIF DERMAWAN. MTD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KEDUA :

Bahwa la terdakwa ARIF DERMAWAN MTD pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Desember dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Musyawarah Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira Pukul 15.00 Wib, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi JOKO SUGITO, saksi BILLY JHONA PA, saksi AMBRA MAWAN anggota Kepolisian satuan Narkoba dari Polres Langkat mendapatkan informasi dari seseorang bahwa terdakwa ARIF DERMAWAN MTD yang sedang berada di rumah di Jalan Musyawarah Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada memiliki Narkotika Jenis shabu-shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan secara mendalam dan mengetahui kalau terdakwa sedang berada di dalam rumah dan kemudian melakukan penggebrekan dengan cara mendobrak pintu depan rumah terdakwa dan kemudian masuk ke dalam rumah, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa turut diamankan barang bukti di ruangan tamu di atas meja , 1 (satu) buah dompet warna kuning

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "ARWANA", uang Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 20(dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah skop sabu dan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), bahwa setelah ditanyakan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari BUDI (DPO) dengan cara membeli shabu dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian BUDI (DPO) pergi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 13680/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) dan 5 (lima) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik ARIF DERMAWAN. MTD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

atau

KETIGA :

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD IRHAM pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan September dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Pelabuhan Kelurahan Sei bilah Kecamatan babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekira Pukul 18.00 Wib, Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres langkat yakni saksi M. SIMBOLON, saksi JOKO SUGITO, saksi T.H. SIMANJUNTAK, yang mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di daerah Jalan Pelabuhan Kelurahan Sei Bilah Kecamatan babalan Kabupaten Langkat, para saksi kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dan melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi T.H. SIMANJUNTAK dan saksi M. SIMBOLON langsung memegang tangan kedua tangan terdakwa, kemudian saksi menyuruh mengeluarkan isi dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru dari kantong celana depan sebelah kiri, kemudian saksi JOKO SUGITO menyuruh terdakwa membuka isi dompet tersebut dan menunjukkan isi dompet tersebut kepada para saksi, dan dari dalam dompet tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi sabu yang ditemukan diakui terdakwa milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari ISMAIL alias MAEL (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah dengan cara menggunakan alat pinghisap sabu (bong) yang dibuat oleh terdakwa, dimana bong tgersebut terbuat dari botol bekas aqua dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet yang disambungkan dengan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satunya lagi untuk menghisap sedangkan alat untuk membakarnya terdakwa menggunakan mancisyang berisi jarum suntik di dalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil kemudian butiran sabu tersebut diletakkan di dalam kaca pirek tersebut lalu kaca pirek yang sudah berisikan butiran sabu dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk ke dalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hokum selanjutnya. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 13680/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) dan 5 (lima) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik ARIF DERMAWAN. MTD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Joko Sugito

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 18.00wib di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jln Musyawarah Desa Lalang Kec Tanjung Pura Kab Langkat terdakwa di tangkap karena menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARMANA" uang senilai Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) mancis warna hijau, 1 (satu) buah sekop dan 1 (Satu) buah alat penghisap shabu (bong).
- Bahwa barang bukti tersebut di peroleh terdakwa dari Sdr Budi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Pakkat Pasaribu

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 18.00wib di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jln Musyawarah Desa Lalang Kec Tanjung Pura Kab Langkat terdakwa di tangkap karena menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARMANA" uang senilai Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) mancis warna hijau, 1 (satu) buah sekop dan 1 (Satu) buah alat penghisap shabu (bong).
- Bahwa barang bukti tersebut di peroleh terdakwa dari Sdr Budi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Ambra Mawan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 18.00wib di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jln Musyawarah Desa Lalang Kec Tanjung Pura Kab Langkat terdakwa di tangkap karena menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARMANA" uang senilai Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) Mancis warna hijau, 1 (satu) buah sekop dan 1 (Satu) buah alat penghisap shabu (bong).
- Bahwa barang bukti tersebut di peroleh terdakwa dari Sdr Budi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.00wib terdakwa sedang duduk di rumahnya lalu datang Sdr Budi (DPO) menawarkan kepada terdakwa yaitu Narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi sabu seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Budi (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARMANA" uang senilai Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) Mancis warna hijau, 1 (satu) buah sekop dan 1 (Satu) buah alat penghisap shabu (bong).

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5(lima) bungkus plastik klip berisi sabu,
- 1(satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARWANA",
- 20(dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong
- 2(dua) buah mancis warna hijau
- 1(satu) buah skop sabu
- 1(atu) buah timbangan elektrik
- 1(satu) buah alat penghisap sabu (Bong)
- Uang Rp.2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.00wib terdakwa sedang duduk di rumahnya lalu datang Sdr Budi (DPO) menawarkan kepada terdakwa yaitu Narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi sabu seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Budi (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARMANA" uang senilai Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) mancis warna hijau, 1 (satu) buah sekop dan 1 (Satu) buah alat penghisap shabu (bong).
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, bahwa terdakwa Arif Darmawan MTD adalah orang yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa Arif Darmawan MTD yang identitasnya sebagaimana tercantum, dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira Pukul 15.00 Wib, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi JOKO SUGITO, saksi BILLY JHONA PA, saksi AMBRA MAWAN anggota Kepolisian satuan Narkoba dari Polres Langkat mendapatkan informasi dari seseorang bahwa terdakwa ARIF DERMAWAN MTD yang sedang berada di rumah di Jalan Musyawarah Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada memiliki Narkotika Jenis shabu-shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan secara mendalam dan mengetahui kalau terdakwa sedang berada di dalam rumah dan kemudian melakukan penggebrekan dengan cara mendobrak pintu depan rumah terdakwa dan kemudian masuk ke dalam rumah, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa turut diamankan barang bukti di ruangan tamu di atas meja , 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARWANA", uang Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah skop sabu dan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), bahwa setelah ditanyakan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari BUDI (DPO) dengan cara membeli shabu dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian BUDI (DPO) pergi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 13680/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) dan 5 (lima) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik ARIF DERMAWAN. MTD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman.

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.00wib terdakwa sedang duduk di rumahnya lalu datang Sdr Budi (DPO) menawarkan kepada terdakwa yaitu Narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi sabu seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Budi (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Menimbang Bahwa di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARMANA" uang senilai Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) Mancis warna hijau, 1 (satu) buah sekop dan 1 (Satu) buah alat penghisap shabu (bong).

Menimbang Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5(lima) bungkus plastik klip berisi sabu,1(satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARWANA",20(dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong,2(dua) buah mancis warna hijau, 1(satu) buah skop sabu,1(atu) buah timbangan elektrik,1(satu) buah alat penghisap sabu (Bong), yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Dan terhadap Uang Rp.2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Darmawan MTD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5(lima) bungkus plastik klip berisi sabu,
 - 1(satu) buah dompet warna kuning bertuliskan "ARWANA' ,
 - 20(dua puluh) bungkus plastik klip bening kosong
 - 2(dua) buah mancis warna hijau
 - 1(satu) buah skop sabu
 - 1(satu) buah timbangan elektrik
 - 1(satu) buah alat penghisap sabu (Bong)
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Rp.2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN STB